



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.460, 2023

KEMENKOPOLHUKAM. Kerja Sama. Penataan

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu pintu dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kerja sama, serta untuk menata penyelenggaraan kerja sama, diperlukan pengaturan mengenai pola kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MENETAPKAN:

Memutuskan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Kementerian Koordinator dengan Mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
2. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Kementerian Koordinator baik di dalam negeri atau luar negeri.
3. Kerja Sama Utama adalah Kerja Sama yang dilakukan para pihak yang menjadi landasan bagi Kerja Sama Teknis.
4. Kerja Sama Teknis adalah penjabaran atau turunan dari pelaksanaan Kerja Sama Utama yang bersifat teknis atau kerja sama bidang tertentu sesuai kebutuhan.
5. Pemrakarsa adalah unit kerja di Kementerian Koordinator.
6. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
7. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
8. Kepala Biro adalah kepala biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
9. Unit Eselon I adalah satuan kerja tingkat eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator.

BAB II
JENIS KERJA SAMABagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Jenis Kerja Sama pada Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Kerja Sama dalam negeri; dan
- b. Kerja Sama luar negeri.

Bagian Kedua
Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 3

- (1) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Utama; dan
 - b. Kerja Sama Teknis.
- (2) Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. lembaga nonpemerintah;
 - d. pemerintah daerah; dan
 - e. subjek hukum lain.

Pasal 4

- (1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri Koordinator; dan
 - b. Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. pimpinan unit kerja; dan
 - b. pejabat pembuat komitmen.
- (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pimpinan Unit Eselon I;
 - b. pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Inspektorat, Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, dan Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia; atau
 - c. pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Eselon I.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk setelah terbitnya Kerja Sama Utama.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama dalam negeri dapat langsung dilaksanakan dengan bentuk Kerja Sama Teknis tanpa didahului Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal:
 - a. Kerja Sama hanya mencakup substansi yang bersifat teknis; dan
 - b. didasarkan pada pertimbangan pimpinan unit kerja.
- (2) Penentuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Biro.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 8

- (1) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan pada tingkat:
 - a. Kementerian Koordinator; dan
 - b. Unit Eselon I.
- (2) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan Unit Eselon I.
- (4) Kerja Sama luar negeri dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mitra Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. subjek hukum internasional; dan
 - b. nonsubjek hukum internasional.
- (2) Kerja sama luar negeri yang dilakukan dengan subjek hukum internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TAHAPAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- Kerja Sama dalam negeri disusun berdasarkan tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. penjajakan;
 - c. perumusan; dan
 - d. penandatanganan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro.
- (2) Format perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 12

Pemrakarsa mengajukan usulan Kerja Sama dalam negeri kepada Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro melakukan analisis dan evaluasi.
- (2) Hasil analisis dan evaluasi Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

Bagian Ketiga
Penjajakan

Pasal 14

- (1) Penjajakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Pemrakarsa dengan calon Mitra Kerja Sama untuk mengidentifikasi Kerja Sama dalam negeri yang akan dilakukan di tingkat Kementerian Koordinator dan tingkat Sekretariat Kementerian Koordinator.
- (2) Hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro.
- (3) Format laporan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 15

Pemrakarsa di tingkat Kementerian Koordinator atau tingkat Sekretariat Kementerian Koordinator dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Bagian Keempat Perumusan

Pasal 16

- (1) Perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan berdasarkan laporan hasil peninjauan.
- (2) Pemrakarsa dalam melakukan perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan wakil dari:
 - a. biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama;
 - b. Unit Eselon I/unit kerja terkait; dan
 - c. Mitra Kerja Sama dalam negeri.
- (3) Selain mengikutsertakan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri dapat mengikutsertakan tenaga ahli.

Pasal 17

Dalam merumuskan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 minimal memuat:

- a. judul;
- b. tujuan;
- c. ruang lingkup Kerja Sama dalam negeri; dan
- d. pendanaan.

Pasal 18

Hasil perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam rancangan naskah Kerja Sama dalam negeri.

Bagian Kelima Penandatanganan

Pasal 19

Penandatanganan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan antara mitra Kerja Sama dalam negeri dengan:

- a. Menteri Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator untuk Kerja Sama Utama; dan
- b. pimpinan unit kerja atau pejabat pembuat komitmen untuk Kerja Sama Teknis.

BAB IV TAHAPAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Kerja Sama luar negeri dilaksanakan berdasarkan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. peninjauan;
- c. perumusan;

- d. penandatanganan; dan
- e. pelaksanaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 21

Ketentuan mengenai perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan Kerja Sama luar negeri.

Bagian Ketiga Penjajakan

Pasal 22

- (1) Penjajakan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh pimpinan Unit Eselon I selaku Pemrakarsa.
- (2) Pimpinan Unit Eselon I dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Pasal 23

- (1) Hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan analisis oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebutuhan Kerja Sama;
 - b. manfaat Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama; dan
 - d. calon Mitra Kerja Sama luar negeri.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama dengan Unit Eselon I dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 24

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

Bagian Keempat Perumusan

Pasal 25

- (1) Perumusan rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pimpinan Unit Eselon I berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama dalam melakukan perumusan rancangan naskah

- Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. judul;
 - b. tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. subjek Kerja Sama; dan
 - e. pendanaan.

Bagian Kelima Penandatanganan

Pasal 26

Penandatanganan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan antara mitra Kerja Sama luar negeri dengan:

- a. Menteri Koordinator;
- b. pimpinan Unit Eselon I;
- c. pejabat lain yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan jenjang dan kesetaraannya; atau
- d. pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan rangkaian kegiatan setelah naskah Kerja Sama luar negeri ditandatangani.
- (2) Pemrakarsa dalam melaksanakan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan wakil dari biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

BAB V

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Perpanjangan Kerja Sama dilakukan untuk melanjutkan Kerja Sama yang telah dilaksanakan.
- (2) Perpanjangan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. disepakati oleh Pemrakarsa yang telah bekerja sama dengan Mitra Kerja Sama; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
- (3) Tahapan perpanjangan Kerja Sama meliputi:
 - a. perumusan; dan
 - b. penandatanganan.

Pasal 29

- (1) Pengakhiran Kerja Sama dilakukan dalam hal:
 - a. periode Kerja Sama telah berakhir sebagaimana tercantum dalam naskah Kerja Sama;
 - b. terdapat pelanggaran terhadap hal yang telah disepakati dengan Mitra Kerja Sama;
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. para pihak sepakat untuk mengakhiri Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Kerja Sama dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.

BAB VII
PENYIMPANAN DAN PUBLIKASI NASKAH KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Naskah asli Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro untuk dilakukan:
 - a. penyimpanan; dan
 - b. publikasi.
- (2) Dalam hal Kerja Sama luar negeri dilakukan dengan subjek hukum internasional, naskah asli Kerja Sama luar negeri disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan dimintakan *certified true copy* sebagai salinan asli.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 32

- Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kerja Sama bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Kerja Sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2023

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
 KEAMANAN

FORMAT PERENCANAAN DAN PENJAJAKAN AWAL KERJA SAMA

A. FORMAT PERENCANAAN KERJA SAMA

No.	MITRA	BIDANG KERJA SAMA	URGENSI	BATAS WAKTU PEMBAHASAN	RENCANA STRATEGIS KEMENKO POLHUKAM	DATA DUKUNG

B. FORMAT PENJAJAKAN AWAL KERJA SAMA

No.	SATUAN KERJA	CALON MITRA	RUANG LINGKUP	JANGKA WAKTU	KETERANGAN

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD